



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa upaya penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan air minum yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, serta untuk memenuhi dinamika kebutuhan perusahaan, perlu mengatur lebih lanjut organ dan kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa upaya penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan air minum yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, serta untuk memenuhi dinamika kebutuhan perusahaan, perlu mengatur lebih lanjut organ dan kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hidayah yang selanjutnya disebut PERUMDA Tirta Hidayah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Wali Kota yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ PERUMDA Tirta Hidayah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA Tirta Hidayah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Tirta Hidayah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Tirta Hidayah.
8. Direktur adalah organ PERUMDA Tirta Hidayah yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Tirta Hidayah untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Tirta Hidayah serta mewakili PERUMDA Tirta Hidayah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha PERUMDA Tirta Hidayah yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
11. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha PERUMDA Tirta Hidayah.
12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional PERUMDA Tirta Hidayah melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
13. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

14. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur dan Pegawai PERUMDA Tirta Hidayah.
15. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direktur apabila PERUMDA Tirta Hidayah memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila PERUMDA Tirta Hidayah memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
17. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Direktur dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
18. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
19. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek aspek kinerja PERUMDA Tirta Hidayah yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan PERUMDA Tirta Hidayah pada saat ini dan waktu yang akan datang.
20. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
21. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
22. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PERUMDA Tirta Hidayah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PERUMDA Tirta Hidayah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB II
ORGAN PERUMDA TIRTA HIDAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan PERUMDA Tirta Hidayah dilakukan oleh organ PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Organ PERUMDA Tirta Hidayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 3

- (1) Wali Kota selaku pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PERUMDA Tirta Hidayah; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA Tirta Hidayah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Wali Kota selaku pemilik modal.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Tirta Hidayah, daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Tirta Hidayah;
- (3) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Paragraf 2
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Tirta Hidayah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - f. kinerja;
 - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direktur;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direktur;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon Direktur anak perusahaan/perusahaan patungan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direktur; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direktur.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PERUMDA Tirta Hidayah;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu, menilai kinerja Direktur dalam mengelola PERUMDA Tirta Hidayah;
- c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Wali Kota; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada KPM.

Paragraf 3

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 14

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 15

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 16

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 17

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 18

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 19

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (2) Dalam hal Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 20

- (1) PERUMDA Tirta Hidayah memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kehanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh PERUMDA Tirta Hidayah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (6) Dalam hal Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh PERUMDA Tirta Hidayah.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban PERUMDA Tirta Hidayah.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 21

PERUMDA Tirta Hidayah tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. PERUMDA Tirta Hidayah;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 22

Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum, membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh PERUMDA Tirta Hidayah;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum apabila ternyata terbukti kapasitas Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) PERUMDA Tirta Hidayah dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM apabila:
- opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja PERUMDA Tirta Hidayah yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direktur;
 - capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direktur; dan
 - kondisi PERUMDA Tirta Hidayah tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk PERUMDA dalam kondisi rugi, atau PERUMDA Tirta Hidayah tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direktur.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan PERUMDA Tirta Hidayah dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 24

- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Tirta Hidayah dilaksanakan oleh KPM.
- KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Paragraf 5

Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 25

PERUMDA Tirta Hidayah dapat menganggarkan biaya operasional untuk pakaian seragam kepada Dewan Pengawas.

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA PERUMDA Tirta Hidayah.

Bagian Keempat

Organ Pendukung Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Organ Pendukung Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. Komite.

Paragraf 2

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang dibiayai oleh PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (3) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum Provinsi dan/atau Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar PERUMDA Tirta Hidayah.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun.
- (2) Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 31

Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. Dewan Pengawas pada PERUMDA/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas PERUMDA/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada PERUMDA; dan/atau
- d. anggota komite pada PERUMDA/perusahaan lain.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Paragraf 3
Komite

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit adalah Dewan Pengawas.
- (4) Anggota komite audit berasal dari luar PERUMDA Tirta Hidayah.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai Dewan Pengawas maka ketua komite audit harus diganti oleh Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 34

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Pasal 35

- (1) Komite audit bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PERUMDA Tirta Hidayah;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya; dan
 - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan kepada komite audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota komite audit paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap PERUMDA Tirta Hidayah;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 38

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Direktur utama PERUMDA Tirta Hidayah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko PERUMDA Tirta Hidayah berdasarkan intensitas risiko PERUMDA Tirta Hidayah; atau
 - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
- (2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direktur untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.
- (2) Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota komite lainnya paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap PERUMDA Tirta Hidayah;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERUMDA Tirta Hidayah dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 44

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Direktur utama PERUMDA Tirta Hidayah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 46

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

Pasal 47

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direktur untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pasal 49

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik PERUMDA Tirta Hidayah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Pasal 51

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PERUMDA Tirta Hidayah, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 52

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 53

Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa.

Pasal 54

Anggota komite yang bukan merupakan Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. Dewan Pengawas pada PERUMDA/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas PERUMDA/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada PERUMDA; dan/atau
- d. anggota komite pada PERUMDA/perusahaan lain.

Bagian Kelima

Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Direktur dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon Direktur, Wali Kota menyampaikan calon Direktur terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 56

Direktur ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

Paragraf 2
Penghasilan Direktur

Pasal 57

- (1) Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 58

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 59

Keputusan KPM sebagaimana dimaksud Pasal 58, harus memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 60

Direktur dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 61

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 62

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 63

- (1) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c diberikan dengan ketentuan:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat.
- b. dalam hal Direktur yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada PERUMDA Tirta Hidayah.
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PERUMDA Tirta Hidayah dapat mengikutsertakan Direktur dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. PERUMDA Tirta Hidayah yang mengikutsertakan Direktur dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh PERUMDA Tirta Hidayah diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban PERUMDA Tirta Hidayah atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh PERUMDA Tirta Hidayah.
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direktur paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- (2) Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah dihitung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Direktur dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 65

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah.
 - b. Direktur hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari PERUMDA Tirta Hidayah;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal Direktur tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a yang telah menjadi aset PERUMDA Tirta Hidayah, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi PERUMDA Tirta Hidayah.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtanggankan sehingga tidak lagi menjadi aset PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 66

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diberikan dalam bentuk:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
 - (3) Dalam hal Direktur yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 67

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diberikan kepada Direktur dalam hal PERUMDA Tirta Hidayah memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direktur dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b.

Pasal 68

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitas bantuan hukum bagi Direktur.

Pasal 69

- (1) PERUMDA Tirta Hidayah dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d kepada Direktur berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja PERUMDA Tirta Hidayah yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direktur;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direktur; dan
 - d. kondisi PERUMDA Tirta Hidayah tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan PERUMDA Tirta Hidayah dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 3

Kekosongan Jabatan Direktur

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA Tirta Hidayah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal tertinggi di bawah Direktur pada PERUMDA Tirta Hidayah untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan pengangkatan Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan PERUMDA Tirta Hidayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direktur yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 4

Rangkap Jabatan

Pasal 71

- (1) Direktur yang menjabat sebagai Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi PERUMDA Tirta Hidayah tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

- (2) Penghasilan Direktur yang menjabat sebagai Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi PERUMDA Tirta Hidayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain PERUMDA induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi PERUMDA Tirta Hidayah.

Paragraf 5

Cuti Direktur

Pasal 72

- (1) Direktur berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila Direktur telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Direktur mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (6) Dalam hal Direktur tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Biaya Operasional Direktur

Pasal 73

- (1) PERUMDA Tirta Hidayah dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direktur.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya komunikasi;
 - b. pakaian seragam;
 - c. keanggotaan perkumpulan profesi;
 - d. keanggotaan klub/keanggotaan korporasi; dan
 - e. biaya representasi.
- (3) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDA Tirta Hidayah;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direktur dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
 - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit PERUMDA Tirta Hidayah sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Pegawai PERUMDA Tirta Hidayah merupakan pekerja PERUMDA Tirta Hidayah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

Pasal 75

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan Peraturan Direktur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di wilayah kota.
- (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 76

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Tirta Hidayah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai PERUMDA Tirta Hidayah.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari KPM.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Pasal 77

- (1) Direktur dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi PERUMDA Tirta Hidayah dengan persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.
- (3) Dalam pengangkatan Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *assesment*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 78

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 79

- (1) Direktur dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
 - c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah paling sedikit upah minimum provinsi dan/atau Daerah paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

Bagian Ketiga
Penghasilan Pegawai

Pasal 80

- (1) Pegawai PERUMDA memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai PERUMDA paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 81

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum provinsi dan Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (3) Besaran gaji pegawai PERUMDA Tirta Hidayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 82

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

- g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
 - (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai PERUMDA Tirta Hidayah, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.
 - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 83

- (1) Pegawai PERUMDA Tirta Hidayah diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap PERUMDA Tirta Hidayah dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi PERUMDA Tirta Hidayah.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

- (6) PERUMDA Tirta Hidayah yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh PERUMDA Tirta Hidayah diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban PERUMDA Tirta Hidayah atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh PERUMDA Tirta Hidayah.
- (8) Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 85

- (1) Pegawai PERUMDA Tirta Hidayah diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirta Hidayah dapat mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

Pasal 86

- (1) PERUMDA Tirta Hidayah dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direktur;
 - c. kondisi PERUMDA yang tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk PERUMDA dalam kondisi rugi, atau PERUMDA tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direktur; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan PERUMDA Tirta Hidayah dan disetujui oleh KPM.

Pasal 87

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA Tirta Hidayah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 88

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUMDA Tirta Hidayah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB IV

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 89

- (1) Pada PERUMDA Tirta Hidayah dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 90

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 91

- (1) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (2) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERUMDA Tirta Hidayah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 92

- (1) Struktur organisasi PERUMDA Tirta Hidayah terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - e. Bidang Hubungan Pelanggan;
 - f. Bidang Teknik/Operasional;
 - g. Instalasi Pengolahan Air Nelas; dan
 - h. Instalasi Pengolahan Air Surabaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Instalasi Pengolahan Air, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (3) Direktur dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja PERUMDA Tirta Hidayah diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 93

KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA Tirta Hidayah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum PERUMDA Tirta Hidayah setelah dana cadangan dipenuhi.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

BAB VII
BIAYA OPERASI PERUMDA TIRTA HIDAYAH

Pasal 94

Pemberian penghasilan bagi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan biaya operasional bagi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan biaya operasional bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penghasilan komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), penghasilan Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), penghasilan pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (6), penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) bagi PERUMDA dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Tirta Hidayah serta tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi.

Pasal 98

- (1) Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan dianggarkan secara spesifik dalam RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahun yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja dikaitkan dengan target target IKU sesuai dengan RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahun yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan capaian IKU pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa IKU juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen kepada daerah atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh KPM dalam RKA PERUMDA Tirta Hidayah tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja RKA PERUMDA Tirta Hidayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

- (5) Dalam hal masa jabatan Direktur atau Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
- (6) Besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direktur dan Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas diberikan secara proporsional sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) dan Pasal Pasal 56.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 99

- (1) Dalam hal PERUMDA Tirta Hidayah tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direktur atau Dewan Pengawas maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang PERUMDA Tirta Hidayah kepada Dewan Pengawas atau Direktur tersebut, terhitung sejak PERUMDA Tirta Hidayah tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan PERUMDA Tirta Hidayah baik Direktur dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA TIRTA HIDAYAH

Pasal 100

- (1) Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan, Direktur menyampaikan laporan keuangan tahunan PERUMDA Tirta Hidayah yang telah di audit oleh KAP kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada pedoman akuntansi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

Pasal 101

- (1) Wali Kota melalui unit kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PERUMDA Tirta Hidayah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan gaji Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat pada Perumda Tirta Hidayah tetap menduduki jabatannya sampai dengan terbentuknya struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 103 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Pasal 105

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 106

Peraturan Direktur yang mengatur mengenai kepegawaian dan struktur organisasi harus segera ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 107

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 **September** 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 **September** 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR ...18.